



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

JALAL M. NASIR bin M.NASIR Tempat Tanggal Lahir Bulu, 12 Oktober 1979, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI RIDWAN AKBAR, S.H** Tempat Tanggal Lahir Cippaga, 04 Agustus 1992, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Racing Centre IV Nomor 84 Makassar, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1). **FACHRUDDIN HISBULWATHAN, S.H** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ANDI RIDWAN AKBAR, S.H & PARTNERS**, Jalan Racing Centre IV Nomor 84 Kota-Makassarsebagai, yang selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**.

Melawan

AULA W DIYATI Binti BASIRIN Tempat Tanggal Lahir Bogor, 12 Februari 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Atkp Kompleks Prima Griya xxxxxx Blok B15, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **TERMOHON**.

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 567/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari sabtu, 13 September 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat dengan kutipan akta nikah nomor : 1752/175/IX/2003 Tanggal 13 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah Termohon, tepatnya di JL. ATKP KOMPLEKS GRIYA MANDAI Blok B15, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa saat ini Termohonmasih berdomisili di kabupaten Maros tepatnya di JL. ATKP KOMPLEKS GRIYA MANDAI Blok B15, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hal tersebut ditandai dengan identitas kartu tanda penduduk dan identitas dituangkan dalam Surat Izin Cerai pada Polda Sulawesi-Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 20 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing Bernama :
 - a. SITI ZALIA WAHYU JALAL, Umur 20 Tahun
 - b. SITI ZALFA WAHYU JALAL, Umur 9 Tahun

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meskipun pertengkaran dan perselisihan sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang menyebabkan Pemohon mengalami tekanan batin yang dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami;
7. Bahwa Adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
- a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
8. Bahwa campur tangan keluarga atau kerabat Termohon menjadi salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2023 sampai sekarang sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarga di kota makassar sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai yang dituangkan dalam surat kesepakatan cerai tanggal 26 Maret 2024;
11. Bahwa sebagaimana pada poin 10 di atas Pemohon telah mengajukan Izin Cerai pada Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan terhadap Termohon dengan **Nomor Izin Cerai : B/2691/X/YAN.2.14./2024/Ro SDM**
12. Bahwa Adapun kesepakatan sebagaimana pada poin 10 diatas adalah :
- a. Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
 - b. Pemohon bersedia menanggung biaya Nafkah dan biaya Pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas, serta Termohon tidak akan Mempersulit jika sewaktu-waktu Pemohon ingin menemui anaknya;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun alasan umumnya adalah disebabkan tidak adanya kecocokan dan dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk hidup rukun Kembali;
14. Bahwa perceraian sudah menjadi satu-satunya alternatif yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
15. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan mengijinkan agar Pemohon mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**JALAL M. NASIR bin M.NASIR**) untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kepada pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros sehingga secara formil dan materiil dapat mewakili Pemohon dalam beracara di di hadapan sidang ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melampirkan surat izin atasan Nomor B/2691/X/YAN.2.14/2024/Ro SDM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pengiriman surat izin sidang cerai dan Nomor SISC/03/X/YAN.2.14./2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 1752/175/IX/2003 tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai atas nama Pemohon bernama Jalal M. Nasir bin M. dan Termohon atas nama Aula W Diyati binti Basirin tanggal 26 Maret 2024, bukti tersebut bermaterai cukup dan bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zalia Wahyu Jalal, Nomor 21.043/U/JT/2004 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, tanggal 4 Agustus 2004 bukti tersebut bermaterai cukup bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zalfa Wahyu Jalal, Nomor 7309-LU-09072015-0049 dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, tanggal 09 Juli 2015 bukti tersebut bermaterai cukup bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bernama Jalal M Nasir, dikeluarkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di xxxxxxxx xxxxx Nomor 7309011506120007, tanggal 20 Agustus 2021 bukti tersebut bermaterai cukup bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon bernama Aula W Diyati, dikeluarkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di xxxxxxxx xxxxx Nomor 7309015202820008, tanggal 16 Oktober 2012 bukti tersebut bermaterai cukup bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi :

1. Safiuddin Fenta binti La Fenta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon karena Pemohon adalah Ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, tepatnya di Atkp Kompleks Prima Griya xxxxxx, Blok B15, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Siti Zalla Wahyu Jalal binti Jalal M. Nasir dan Siti Zalfa Wahyu Jalal binti Jalal M. Nasir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak tahun 2022 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berkata kasar pada Pemohon walaupun Pemohon cukup sabar dan menasehati Termohon namun tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon dinasehati untuk kembali hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil.

2. Andi Erwin bin H. Andi Appah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, tepatnya di Atkp Kompleks Prima Griya xxxxxx, Blok B15, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Siti Zalla Wahyu Jalal binti Jalal M. Nasir dan Siti Zalfa Wahyu Jalal binti Jalal M. Nasir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak tahun 2022 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berkata kasar pada Pemohon

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Pemohon cukup sabar dan menasehati Termohon namun tidak memperdulikan nasehat Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon dinasehati untuk kembali hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Pemberi Kuasa dan telah pula memberikan Surat Kuasa Khusus sehingga secara formil dan materiil dapat mewakili Pemohon dalam beracara di di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxx telah melampirkan persyaratan administrasi berupa izin dari atasan bercerai dari atasannya sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meskipun pertengkaran dan perselisihan sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus yang menyebabkan Pemohon mengalami tekanan batin yang dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2023 sampai sekarang sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarga di kota makassar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon atas nama, yang menerangkan tentang kesepakatan yang diperoleh jika terjadi perceraian dan akibat hukumnya sehingga kesepakatan sebagaimana posita angka 10 mengikat bagi kedua belah pihak, perihal nafkah anak sebagaimana posita angka 12;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zalia Wahyu Jalal, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zalfa Wahyu Jalal, P.4 membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon P.6 sebagai akta otentik membuktikan jika Pemohon dan Termohon terdaftar sebagai Penduduk dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Safiuddin Fenta binti La Fenta, dan Andi Erwin bin H. Andi Appah,, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 308-309 Rbg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sekarang sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu berkata kasar, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan berpisah rumah sejak November 2023 sampai sekarang
 - Bahwa Pemohon sudah dirukunkan namun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung November 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jalal M. Nasir bin M.Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aula W Diyati binti Basirin**) didepan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.

Irham Riad, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 32.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.567/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)